PKN Jurnal Pajak dan Keuangan Negara

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU

Deni Herdiyana
Politeknik Keuangan Negara STAN
Alamat Korespondensi: deni.herdiyana@pknstan.ac.id

Muhammad Luqman Rokhim
KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:
Akuntansi, aset tetap, kualitatif, studi literatur, studi lapangan, wawancara, standar akuntansi pemerintah

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRAK

This research is conducted to analyze the the fixed asset accounting policies at KPPBC Type Madya Pabean C Pasar Baru Post Office for financial reports for the 2017-2018 fiscal year.
The research method used is through a qualitative approach. To support this research, data collection methods were carried out consisting of literature studies, field studies and interviews.
The results of the study can be concluded that the application of fixed asset accounting at KPPBC TMP C Pasar Baru Post Office as a whole is in accordance with the fixed asset accounting policy, however there is a presentation and disclosure of fixed assets in the balance sheet and notes on financial statements that are still not in accordance with government accounting standards and statutory regulations.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru untuk laporan keuangan periode tahun anggaran 2017-2018.
Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari studi literatur, studi lapangan, dan wawancara.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan akan barang untuk menunjang kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan. Namun, terdapat beberapa barang yang hanya bisa terpenuhi dengan melakukan importasi atau memasukkan barang tersebut ke dalam daerah pabean Indonesia (Krugman, Paul R. & Maurice Obstfeld, 2000). Kebutuhan atas barang tidak semuanya dapat terpenuhi dari dalam negeri atau domestik. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya adalah rendahnya kualitas barang domestik, tidak tersedianya barang secara domestik, dan harga barang dari luar negeri lebih murah. Oleh karena itu, beberapa lapisan masyarakat melakukan kegiatan importasi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan berperan penting untuk mengeluarkan kebijakan mengenai kegiatan importasi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menunjang keberlangsungan iklim usaha yang adil antara berbagai *stakeholder* yang terdiri dari importir, konsumen, dan produsen barang sejenis di dalam negeri. Selain itu, kegiatan importasi dapat menunjang aktifitas negara melalui pendapatan negara (Mankiw, N. Gregory, 2012). Pengelolaan kegiatan importasi tersebut menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Kegiatan importasi dapat dilakukan melalui berbagai jenis cara, diantaranya adalah melalui pengiriman peti kemas di pelabuhan, dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, serta melalui barang kiriman pos. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan atas barang kiriman pos dari luar negeri untuk wilayah Jabodetabek dan Banten. Selain itu, kantor tersebut memberikan pelayanan terkait pengurusan izin importasi atas barang kiriman.

Tugas dan fungsi KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam pengawasan dan pelayanan importasi barang kiriman pos ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai berupa persediaan barang maupun dengan aset tetap sesuai dengan peruntukannya (Ardhi, Fuji, 2017). KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengelola berbagai aset tetap, salah satunya peralatan dan mesin yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, contohnya kendaraan dinas dan mesin *x-ray*. Aset tetap diperoleh melalui mekanisme pembelian maupun dengan cara transfer masuk yang dijelaskan secara teknis melalui Buletin Teknis (Bultek) Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual yang disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Keberadaan aset tetap tersebut dicatat dengan proses pembukuan oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Proses pembukuan tersebut dilakukan dengan cara pendaftaran dan pencatatan aset tetap, kemudian dicatat ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Selanjutnya, dilakukan inventarisasi terhadap barang yang telah dibukukan sebelumnya. Inventarisasi ini dilakukan agar tercipta tertib administrasi aset tetap, serta memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian aset tetap yang dikelola oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru.

Pengelolaan aset tetap oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah dilakukan sesuai dengan kebijakan Akuntansi Aset Tetap. Hal ini agar aset tetap yang terdiri dari pengukuran dan penilaian aset tetap dilakukan secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, pemeliharaan dan perawatan dilakukan agar aset tetap yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dapat digunakan secara optimal. Sementara itu, pengelolaan aset tetap yang terdiri dari penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan atas aset yang tidak layak pakai, hilang, dilepas, atau habis masa manfaatnya.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penerapan Akuntansi Aset Tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru diantaranya adalah kurangnya pemahaman dari operator aplikasi keuangan terkait Akuntansi Aset Tetap. Pengelolaan aset tetap menjadi tanggung jawab subbagian umum. Pegawai yang ditugaskan sering kali merupakan pegawai baru dan minim pengalaman dalam pengelolaan aplikasi keuangan. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya memahami pengelolaan aplikasi tersebut karena proses pembelajaran dengan bertanya pada pegawai sebelumnya, maupun dengan arahan dari atasan. Namun demikian, ketika mereka mulai memahami pengelolaan aplikasi keuangan tersebut, pegawai tersebut dipindahtugaskan ke bagian lain dan diganti dengan pagawai yang baru lagi sehingga masalah ini kembali terulang.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Lauma et al. (2016) terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Pemda Kabupaten Bolaang

Mongondow berdasarkan SAP berbasis akrual melalui interview dan didukung data sekunder. Lebih lanjut, Engka et al. (2017) telah melakukan penelitian mengenai penerapan PSAP no.7 pada Badan Diklat Pemda Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup klasifikasi, pengakuan dan pengukuran, pengeluaran, penyusutan, penghentian, pelepasan serta pengungkapan aset tetap. Sementara itu, Hammam (2017) menyatakan bahwa penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual membawa dampak positif terhadap menurunnya temuan pemeriksaan BPK khususnya terkait aset tetap.

Selanjutnya, Ardhi dan Fuji (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tahapan pengelolaan akuntansi aset tetap merupakan hal yang penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan yang ada, kemudian diatur dengan tujuan agar terciptanya kesepahaman dan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan terutama pada bagian akuntansi aset tetap di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Kuasa Pengguna Barang (KPB). Lebih lanjut, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap perlu diperhatikan agar risiko kesalahan dan penyalahgunaan dapat dihindari dan diatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Dasar Hukum Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi pemerintah merupakan sebuah praktik akuntansi non komersial yang berfokus pada pengolahan keuangan negara mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Menurut Suryanovi (2004), "Akuntansi keuangan pemerintah pusat adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan pemerintah pusat". Akuntansi pemerintah berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar akuntansi komersial kemudian disesuaikan agar sejalan dengan praktik dan kondisi organisasi pemerintahan. Adanya tiga paket peraturan pengelolaan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah mendorong Pemerintah Indonesia melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk melakukan pembenahan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan negara yaitu dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. SAP dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilakukan penomoran untuk dikelompokkan berdasarkan jenis dan kategori. PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap mengatur mengenai aset tetap yang dijelaskan lebih lanjut tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, penilaian awal, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), mengatur pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dengan mengacu pada PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai definisi dan jenis-jenis aset tetap, pengakuan dan pengukuran aset tetap, penilaian awal dan pengeluaran aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

2.2. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset jangka panjang yang dimiliki oleh sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional entitas tersebut. Menurut Warren et al. (2011), aset tetap merupakan aset yang dimiliki dan digunakan dalam jangka panjang oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai pemenuhan fungsi dari proses operasional entitas. PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menjelaskan mengenai definisi dari aset tetap yakni aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh publik.

Berdasarkan definisi dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap digolongkan ke aset yang dapat diamati secara fisik untuk digunakan dalam jangka panjang, permanen, dan tidak diperjualbelikan karena digunakan untuk

menunjang operasional entitas serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

3.1. Pengakuan dan klasifikasi aset tetap

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Menurut Fuji Ardhi (2017), keandalan dari pengakuan aset tetap dinilai dari adanya pertukaran transaksi yang dibuktikan dengan dokumen sumber atas pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan *cost* secara komprehensif yang mencakup biaya pokok dan biaya lainnya sehingga aset tetap tersebut siap digunakan. Karakteristik dari aset tetap dapat diakui (PSAP Nomor 07) dengan beberapa kriteria yakni berwujud secara fisik, dapat digunakan dalam satu tahun lebih, biaya perolehan aset secara andal dapat diukur, diperoleh atau dibuat sendiri dengan tujuan untuk digunakan oleh entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset tetap menurut PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan harus mempunyai wujud secara fisik. Entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah sehingga dapat ditentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Pengakuan aset tetap dilakukan setelah terdapat aliran manfaat ekonomi berupa pendapatan atau penghematan belanja pemerintah yang diperoleh oleh entitas. Kepastian aliran manfaat ekonomi masa datang tersedia jika manfaat dan resikonya telah diterima oleh entitas tersebut.

Biaya perolehan aset tetap diukur dari beberapa biaya yang timbul akibat dari transaksi entitas tersebut. Biaya yang dapat dimasukkan ke dalam biaya perolehan aset tetap adalah harga aset tetap, biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya ujicoba, sehingga aset tetap tersebut dapat langsung digunakan oleh entitas. Keandalan dari biaya perolehan diperiksa dengan bukti pembelian atau bukti transaksi yang mengidentifikasikan biayanya. Pengukuran yang andal atas biaya dapat diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak eksternal dalam memperoleh bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi untuk dibangun sendiri. Penggunaan aset tetap oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasional dan bukan dimaksudkan untuk dijual adalah tujuan utama dari perolehan aset tetap. Aset tetap diakui sangat andal apabila telah terjadi proses penerimaan barang atau penyerahan hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Perpindahan kekuasaan atas aset tetap dapat dilakukan dengan menerbitkan Bukti Acara Serah Terima (BAST) yang sah dan perpindahan surat kepemilikan secara legal seperti bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah.

Aset tetap diperoleh tidak hanya melalui pembelian, akan tetapi dapat diperoleh dengan transfer atau hibah langsung. Pengakuan dari aset tetap dari proses hibah langsung dimulai sejak diterbitkannya BAST aset tetap telah diterima dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung. Aset tetap yang diperoleh dengan transfer dimulai pengakuannya setelah adanya BAST aset tetap dan Bukti Acara Transfer. Aset tetap yang diperoleh dengan pertukaran aset antar entitas dapat diakui setelah BAST aset tetap terbit.

Pengakuan aset tetap juga mempertimbangkan batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila nilai nominal perolehan suatu aset tetap di bawah batas minimum kapitalisasi maka aset tetap tersebut tidak diakui dan tidak disajikan sebagai aset tetap pada laporan keuangan. Terdapat pengecualian atas nilai satuan batas minimum kapitalisasi diantaranya, pengeluaran untuk jaringan, irigasi, tanah, jalan, dan aset tetap lainnya yang mencakup koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 mengatur batas minimum kapitalisasi sampai dengan tahun anggaran 2017, diantaranya adalah pengeluaran senilai atau lebih dari Rp300.000 per satuan untuk peralatan, mesin dan peralatan olah raga dan pengeluaran senilai atau lebih dari Rp10.000.000 per satuan untuk gedung dan bangunan.

Sementara itu, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 mengatur batas minimum kapitalisasi mulai tahun anggaran 2018 sampai dengan sekarang diantaranya adalah pengeluaran senilai atau lebih dari Rp1.000.000 per satuan untuk peralatan mesin, dan alat olahraga dan pengeluaran senilai atau lebih dari Rp25.000.000 per satuan untuk gedung dan bangunan.

PSAP Nomor 08 menyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dapat diakui apabila memiliki wujud dan adanya manfaat ekonomi di masa yang akan datang, serta biaya perolehan dapat dikukur secara andal dan

statusnya masih dalam tahap proses pengerjaan. Sementara itu, PSAP Nomor 07 memberikan gambaran yang jelas mengenai pengklasifikasian aset tetap yang didasari oleh kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas kegiatan operasional entitas. Pengklasifikasian aset tetap tersebut antara lain:

1) Tanah

Tanah adalah salah satu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan untuk jaringan, bangunan, jalan, dan irigasi.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dalam kondisi siap untuk digunakan serta memiliki nilai yang memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi. Jenis dari peralatan dan mesin sangat bervariasi yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan aset dalam bentuk gedung dan bangunan yang mencakup perkantoran, gudang, tempat ibadah, menara, *monument* bersejarah, museum yang diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan serta dalam kondisi siap pakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan merupakan salah satu klasifikasi aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan dan dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap untuk digunakan. Pemanfaatan aset tersebut tidak hanya diperuntukan untuk kegiatan pemerintah melainkan dapat dimanfaatkan juga oleh publik. Sementara itu, tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan tidak masuk ke dalam klasifikasi aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dalam kondisi siap pakai yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana disebut di atas. Aset Tetap Lainnya terdiri atas koleksi perpustakaan baik buku maupun selain buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, ikan, hewan, dan tanaman. Kebijakan kapitalisasi aset tetap memberikan panduan untuk tidak disajikan di neraca dan menyajikannya secara ekstrakomptabel khusus untuk hewan, ikan, dan tanaman. Sementara itu, aset tetap renovasi masuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya, apabila biaya yang ditimbulkan dari kegiatan renovasi aset tetap yang tidak dimiliki oleh entitas dan memenuhi batas minimum kapitalisasi aset sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

KDP terdiri atas gedung dan bangunan, tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dimana perolehan dan/atau pembangunan aset tersebut masih dalam proses penyelesaian dalam periode waktu tertentu. Perolehan aset tersebut dapat dilakukan baik melalui pembangunan sendiri (swakelola) atau pihak ketiga dengan kontrak konstruksi, dimana kontrak konstruksi memerlukan suatu periode waktu tertentu, bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

3.2. Pengukuran aset tetap

Aset tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang dikelola agar dapat menunjukkan nilai kekayaan negara yang sesungguhnya. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan sebagaimana tercantum pada PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.

Pengukuran aset tetap dapat dikatakan andal jika pertukaran memiliki bukti pembelian aset tetap yang biayanya teridentifikasi dengan baik. Aset tetap yang dikonstruksi/dibangun sendiri dapat diukur secara andal terhadap biaya yang diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak eksternal dalam perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya tenaga kerja dan bahan baku. Biaya tidak langsung mencakup biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Nilai wajar pada saat perolehan menjadi dasar dalam pengukuran aset tetap apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan.

Sementara itu, komponen biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga pembelian, bea impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya penyimpanan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*installation cost*), biaya jasa professional seperti arsitek dan insinyur, serta biaya konstruksi, sedangkan biaya yang tidak masuk dalam komponen biaya aset tetap mencakup biaya administrasi, biaya umum lainnya, biaya permulaan (*start-up cost*), dan pra produksi serupa jika tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau biaya tersebut tidak diperlukan dalam membawa aset ke kondisi kerjanya. Pengukuran yang andal atas aset tetap yang dikonstruksi/dibangun sendiri (KDP) yakni meliputi biaya yang diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak eksternal untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi).

3.3. Perlakuan aset tetap setelah perolehan

1) Penyusutan aset tetap

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap, bahwa selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap dapat disusutkan menurut sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan aset tetap mempertimbangkan masa manfaat Aset Tetap yang mengacu pada KMK Nomor 59/KMK.06/2013 yang berlaku sampai dengan 22 November 2019 sebelum diterbitkannya KMK Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat dijelaskan seperti pada tabel 1.

Penyusutan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang sistematis yang sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut SAP terdiri dari metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*), atau metode unit produksi (*unit of production method*).

Tabel 1 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Sumber: diolah dari KMK Nomor 59/KMK/06/2013

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak disusutkan secara periodik. Penyajian aset tersebut dengan dihapuskan secara langsung pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan lagi.

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 menetapkan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) sebagai metode untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasikan (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset. Metode garis lurus memberikan tarif penyusutan dengan jumlah besaran yang sama untuk setiap periode berdasarkan masa manfaat aset tetap. Rumusan penyusutan per periode adalah dengan membagi nilai yang dapat disusutkan dengan masa manfaat. Metode garis lurus dipilih oleh pemerintah karena kemudahannya dalam perhitungan dan penerapan, sehingga tidak membebani dan mengganggu entitas dalam penyajian dan analisa aset tetap.

2) Pengeluaran setelah perolehan awal

Aset tetap digunakan secara berkala setelah perolehan akan menimbulkan biaya seperti *upgrade* dan *maintenance* akan menambah kualitas dan masa manfaat aset tetap tersebut. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk penambahan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, serta dapat memperpanjang masa manfaat aset tetap yang diperoleh dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Akan tetapi, penambahan ini tetap mempertimbangkan batas minimum kapitalisasi yang telah ditentukan. Entitas di pemerintah sangatlah beragam begitu pula dengan aset tetap yang mereka kelola. Kebijakan diberikan kepada entitas dapat menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4. Penghentian dan pelepasan aset tetap

Aset tetap milik pemerintah diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya apabila

memenuhi kriteria dari ketentuan perundang-undangan. Penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru merupakan beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap. Penghentian dilakukan terhadap aset tetap yang tidak memiliki masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena beberapa faktor seperti aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa manfaatnya telah berakhir. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai aset tetap sehingga harus dihapuskan. Penghapusan aset tetap tersebut harus berdasarkan penerbitan surat keputusan penghapusan aset tetap. Apabila surat keputusan tersebut belum diterbitkan, aset tetap yang sudah tidak digunakan tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya serta diungkapkan dalam CaLK.

3.5. Penyajian dan pengungkapan aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan dan dilaporkan dalam neraca. Di dalam neraca, aset tetap termasuk bagian dari aset dan dikategorikan sebagai aset nonlancar. Informasi mengenai aset tetap selain disajikan dalam neraca, juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan yang ada di CaLK berfungsi sebagai informasi yang terinci yang menjelaskan kondisi aset tetap yang disajikan di neraca. Di dalam CaLK Laporan Keuangan harus diungkapkan pada masing-masing bagian jenis aset tetap mengenai informasi yang terdiri dari dasar penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai tercatat aset *(carrying amount*), rekonsiliasi nilai tercatat atas aset pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aset, pelepasan aset, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai aset apabila ada, dan mutasi aset tetap lainnya, serta informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan aset yang digunakan, masa manfaat aset atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto atas aset dan akumulasi penyusutannya pada awal dan akhir periode.

Sementara itu, suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi yang terdiri dari rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

Selanjutnya, laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi dalam hal kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam rangka untuk membuat kajian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kegiatan penelitian pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti berperan penting dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2005). Lebih lanjut, Moleong (2014) dalam Niansyah *et al* (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memperdalam pemahaman terkait fenomena yang terjadi secara komprehensif sebagai subjek penelitian yang dijelaskan dalam bentuk narasi secara ilmiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Untuk menunjang penelitian tersebut digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

3.1. Studi Literatur

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa studi literatur berkorelasi dengan penelitian secara teoritis dan sumber lain yang berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya yang mengalami perkembangan dalam kondisi sosial yang sedang dikaji. Selanjutnya, Sugiyono (2013) memaparkan mengenai dokumen sebagai catatan histori yang sudah berlalu. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, membaca, dan mempelajari teori-teori sebagai landasan dalam langkah penyusunan kajian ini yang bersumber dari buku-buku, undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan perundang-undangan lainnya, jurnal terkait, serta penelitian sebelumnya mengenai Tinjauan atas Aset Tetap di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru (Fuji Ardhi, 2017).

3.2. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati praktik kerja akuntasi yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya yang melaksanakan penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam rangka untuk memperoleh data dan fakta yang akurat.

3.3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Tinjauan atas Penerapan Peraturan Akuntansi Aset Tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Penerapan akuntansi aset tetap yang dilaksanakan pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 dan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 untuk periode tahun anggaran 2017 dan 2018. Kebijakan yang baru diatur dalam aturan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 memberikan pemahaman terkait kepastian penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan praktik di lingkungan pemerintah pusat. Pendekatan penyusunan laporan keuangan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah baik secara manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah telah dilakukan oleh entitas pemerintah melalui Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam rangka untuk mengelola akuntansi aset tetap. SAIBA telah digunakan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menghasilkan output laporan keuangan satker yang mencakup LRA, Neraca, LO, dan LPE. Sementara itu, SIMAK-BMN merupakan sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk mendukung penyusunan neraca, laporan barang milik negara dan laporan manajerial lainnya.

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu pencatatan akuntansi yang mengakui adanya hak dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh entitas dan digunakan untuk mendukung penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Sementara itu, akuntansi berbasis kas merupakan suatu pencatatan akuntansi pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan yang berasal dari suatu transaksi atau peristiwa lainnya dan digunakan untuk mendukung penyusunan dan penyajian LRA.

4.2. Tinjauan atas Pengakuan dan Klasifikasi Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dan memenuhi kriteria yang mencakup berwujud, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap selain memenuhi kriteria tersebut juga mempertimbangkan batas satuan minimum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 mengatur batas minimum kapitalisasi sampai dengan tahun anggaran 2017, sedangkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 memberikan penjelasan mengenai batas minimum kapitalisasi mulai tahun anggaran 2018 dengan nilai pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin dan alat olahraga sebesar Rp1.000.000 atau lebih besar dan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp25.000.000 atau lebih besar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah sesuai dalam pengklasifikasian suatu aset tetap dan biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Aset tetap yang diperoleh melalui transfer ataupun pembelian belanja modal memperhatikan masa ekonomi, memiliki wujud dan memberikan masa manfaat lebih dari satu tahun untuk menunjang operasional entitas sehingga kriteria pertama telah terpenuhi. Keterangan mengenai perolehan terdapat pada bukti pembelian dan tertuang juga dalam BAST yang dijadikan dasar dalam penentuan biaya perolehan aset tetap. Berdasarkan hal tersebut, kriteria biaya perolehan yang dapat diukur secara andal terpenuhi. Aset yang diperoleh selama tahun

anggaran 2017 dan 2018 ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional kantor dan tidak untuk diperjualbelikan, sehingga kriteria keempat dan kelima dapat terpenuhi.

Ketentuan mengenai pengakuan biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dengan transfer maupun pembelian untuk tahun anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan untuk tahun anggaran 2018, terdapat kesalahan pengakuan biaya renovasi gedung yang dimasukkan ke dalam rincian pembelian peralatan dan mesin. Hal ini tidak sesuai dengan pengakuan biaya renovasi gedung yang seharusnya dimasukkan ke dalam catatan aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mulai mengakui sebagai aset tetap ketika SP2D diterbitkan atas aset tetap yang diperoleh apabila melalui mekanisme pembelian/belanja modal dan sesuai dengan tanggal BAST diterbitkan apabila aset tersebut diperoleh melalui transfer masuk. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 19 dan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 bagian pengakuan yang menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menggunakan aplikasi SIMAK-BMN untuk melakukan pencatatan aset tetap. Operator SIMAK-BMN menngklasifikasikan aset tetap sesuai dengan kesamaan sifat atau fungsi dari aset tetap dalam hal aktivitas operasional. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 7 yang menyatakan bahwa Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Dalam PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dinyatakan bahwa klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan KDP.

Tanah ataupun gedung dan bangunan adalah aset tetap yang tidak dimiliki oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru yang berlokasi di Gedung Pos Ibukota milik PT Pos Indonesia Regional IV Jakarta. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menggunakan fasilitas gedung dan bangunan diantaranya untuk fisik kantor, gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS), dan gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP). PT Pos Indonesia memberikan ijin penggunaan aset tetap mereka berupa gedung dan bangunan kepada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru tanpa perjanjian sewa.

Pada tahun 2018, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengalami kenaikan tipologi kantor dari tipe pratama ke tipe madya berdasarkan PMK Nomor 88/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kenaikan tipologi ini menambah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh DJBC dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan barang kiriman pos. Kenaikan tipologi mengakibatkan berubahnya struktur organisasi dan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas operasional. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mendukung kebijakan kenaikan tipologi tersebut dengan melakukan renovasi dan penambahan ruang di Gedung Pos Ibukota. Oleh karena itu, pada tahun 2018 terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp635.294.469 berupa KDP.

Kendaraan dinas baik berupa mobil atau motor yang digunakan untuk operasional kantor, senjata api dinas berupa pistol, mesin x-ray, serta segala barang inventaris yang digunakan untuk mendukung administrasi kerja di kantor dikelompokkan dalam klasifikasi peralatan dan mesin. Selama tahun 2017 perolehan aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru yang melalui mekanisme pembelian/belanja modal yang terdiri dari personal komputer, *printer*, *barcode scanner*, laptop, *air conditioner*, timbangan, meja kerja, dan kursi kerja telah sesuai pengklasifikasikannya yaitu ke dalam pos peralatan dan mesin.

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah jenis aset tetap yang diperoleh melalui mekanisme pembelian/belanja modal terdiri dari komputer personal, printer, laptop, *sound system, projector, screen projector,* meja partisi, meja lipat, meja pelayanan, kursi kerja, kursi stacking, meja rapat, kursi rapat, lemari, sofa, *air conditioner*, *standing Air conditioner*, meja kerja, kursi tunggu, lemari obat, dan baby tafel. Pada tahun 2017 tidak terdapat transfer masuk ke KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, sedangkan pada tahun 2018 aset tetap yang diperoleh melalui transfer masuk telah sesuai pengklasifikasikannya masuk ke dalam pos peralatan dan mesin.

4.3. Tinjauan atas Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Pengukuran merupakan proses ditetapkannya nilai uang untuk diakui dan dimasukkan ke setiap pos dalam laporan keuangan. Nilai perolehan historis merupakan metode yang

digunakan oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam menyusun dan menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengukuran aset tetap menggunakan mata uang rupiah, sedangkan transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Nilai yang tertera dalam dokumen SP2D merupakan dasar yang dipakai oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru apabila aset tetap diperoleh dengan mekanisme pembelian/belanja modal. Jika aset tetap diperoleh dengan transfer, maka nilai yang tercatat pada entitas sebelumnya yang dituangkan dalam BAST digunakan dalam penilaian di laporan keuangan. Pengukuran aset tetap yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 20 yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Tabel 2 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2017

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	*Personal Computer*	5	Buah	38.800.000
2	*Printer*	3	Buah	8.625.000
3	*Barcode Scanner*	15	Buah	47.650.000
4	*Laptop*	1	Buah	4.929.000
5	AC	2	Buah	15.950.000
6	Timbangan	2	Buah	1.980.000
7	Meja Kerja	10	Buah	15.950.000
8	Kursi Kerja	10	Buah	9.900.000
Jumlah				143.784.000

Sumber: diolah dari CaLK KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru TA 2017

Selama tahun 2017 terdapat rincian belanja modal di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru berupa peralatan dan mesin dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 2. Selama tahun 2018 terdapat pembelian aset tetap dengan mekanisme pembelian/belanja modal. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2018

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	Komputer Personal	12	Buah	121,440,000
2	Printer	11	Buah	26,560,000
3	Laptop	4	Buah	35,066,400
4	Sound System	1	Buah	14,465,000
5	Projector	1	Buah	9,393,890
6	Screen Projector	1	Buah	6,610,010
7	Pengadaan Meja Partisi	10	Buah	118,800,000
8	Pengadaan Meja Lipat	10	Buah	26,329,600
9	Pengadaan Meja Pelayanan	1	Buah	7,590,000
10	Pengadaan Kursi Kerja	27	Buah	15,889,500
11	Pengadaan Kursi Stacking	40	Buah	12,980,000
12	Meja Rapat	3	Buah	28,600,000
13	Kursi Rapat	33	Buah	45,960,000
14	Pengadaan Lemari	5	Buah	13,345,000
15	PengadaanSofa	5	Buah	24,500,000
16	Pengadaan AC	10	Buah	67,641,530
17	Standing AC	2	Buah	55,643,962
18	Meja kerja	1	Buah	6,600,000
19	Kursi Tunggu	4	Buah	16,940,000
20	Lemari Obat	1	Buah	4,014,810
21	Baby Tafel	1	Buah	2,145,000
22	Biaya Renovasi gedung	1	Paket	635,294,469
Jumlah				**1,295,809,171**

Sumber: diolah dari CaLK KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru TA 2018

Seluruh nilai yang tertera pada rincian tabel III.2 dan tabel III.3 telah sesuai dengan SP2D terkait rincian pembelian/belanja modal aset tetap di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru selama TA 2017 dan 2018. Pengakuan nilai tersebut harus sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara terkait batas minimum kapitalisasi pada aset tetap berupa peralatan dan mesin sampai dengan TA 2017 yakni sebesar Rp300.000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara terkait batas minimum kapitalisasi mulai TA 2018 sebesar Rp1.000.000. Dengan demikian, jika harga perolehan dibawah batas minimum kapitalisasi maka barang tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap namun tetap dapat diakui sebagai aset dan dicatat dalam laporan barang kuasa pengguna sebagai aset ekstrakomptable.

4.4. Tinjauan atas Perlakuan Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Penyusutan menurut PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat merupakan sebuah pencatatan alokasi sistematis pada nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Menurut PMK Nomor

65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, penyusutan aset tetap hanya menggunakan metode garis lurus saja, dengan mengalokasikan nilai aset yang dapat disusutkan secara merata setiap semester selama masa manfaat dan tanpa nilai residu. Penyusutan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dilaksanakan dengan bantuan aplikasi SIMAK-BMN. Aplikasi ini menjalankan penyusutan secara otomatis pada aset tetap yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Hal ini tentunya memudahkan operator SIMAK-BMN dalam menyelenggarakan penyusutan aset tetap sehingga hasil penyusutan akurat dan dapat meminimalisasi kesalahan pencatatan pada jumlah penyusutan maupun akumulasi penyusutan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan pada penyelenggaraan penyusutan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Tentunya hal ini karena sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin TA 2017 sebesar Rp444.183.092 dan TA 2018 sebesar Rp770.940.068 yang berarti terjadi kenaikan 76.56%. Perlakuan akuntansi pada nilai penyusutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan mengenai akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 54 yaitu nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

4.5. Tinjauan atas Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Aset tetap memiliki salah satu kriteria yakni dibangun untuk digunakan. Aset tetap tersebut selama masa penggunaan mengalami penyusutan dan ada masa dimana aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau tidak layak pakai lagi. Penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan setelah mempertimbangkan apakah kelayakan aset tetap masih dapat dipenuhi sebagaimana diatur pada PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap. Penghentian aset tetap tersebut diawali dengan pernyataan kondisi rusak berat berdasarkan Surat Keterangan Rusak Berat yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Barang dan kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Penggunaan oleh Kuasa Pengguna Barang serta mereklasifikasinya ke aset lainnya.

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menghentikan dan melepas aset tetap sebesar Rp16.791.000 selama TA 2017. Kemudian, selama tahun 2018 terdapat mutasi tambah sebesar Rp359.697.595 dan mutasi kurang sebesar Rp357.659.720 sehingga total aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebesar Rp18.828.875 pada TA 2018. Perlakuan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah pada TA 2017 dan 2018 telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 77 yakni suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap pada TA 2017 dan 2018 jika dibandingkan dengan TA 2016 dilakukan dengan lebih baik karena pada TA 2016 tidak ada kegiatan penghentian dan pelepasan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian menurut penelitian sebelumnya yakni dengan opini penulis (Ardhi, Fuji, 2017). Beliau berpendapat bahwa tidak dapat menyatakan kesesuaian atas kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 78. Proses penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan sebagai upaya dalam melakukan implementasi PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 79 yakni aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.6. Tinjauan atas Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Periode tahun anggaran entitas keuangan pemerintah berakhir pada 31 Desember pada setiap tahunnya. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah membuat laporan keuangan setelah periode tahun anggaran berakhir sebagai sebuah bentuk pertenggungjawaban dalam mengelola keuangan negara. Setelah TA 2017 dan 2018, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru membuat laporan keuangan entitas pemerintah pusat berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap yang dikelola oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru disajikan sesuai dengan Tabel II.2 mengenai daftar aset selama TA 2017 dan 2018 di bagian data dan fakta. Namun

berdasarkan CaLK yang telah diterbitkan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, terdapat kekurangan dan kesalahan pada informasi yang disajikan.

Berdasarkan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap, terdapat kesalahan dalam penyajian informasi aset tetap pada Laporan Keuangan dan CaLK KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru pada TA 2018. Kesalahan penyajian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nilai Peralatan dan Mesin di neraca sebesar Rp8.051.097.869 tidak sesuai dengan nilai di CaLK dan CaLBMN sebesar Rp8.050.699.869 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp398.000 pada akun aset tetap Peralatan dan Mesin.
2. Terdapat beda nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di neraca sebesar Rp5.607.640.517 sedangkan di CaLK dan CaLBMN sebesar 5.607.242.517 sehingga pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terjadi kenaikan sebesar Rp398.000. Jika ditelusuri lebih lanjut hal ini disebabkan adanya *overvalue* penyajian di subpos peralatan komputer.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai pengerjaannya dan direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya, disajikan sebagai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Sehingga terdapat 2 (dua) akun dengan nama Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Seharusnya akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp635.294.469 merupakan akun Aset tetap lainnya.
4. Penyajian biaya renovasi gedung yang merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan dimasukkan sebagai biaya renovasi gedung di rincian pembelian peralatan dan mesin dan tidak dimunculkan di catatan aset tetap lainnya.

Kesalahan dalam penyajian yang dibuktikan dengan perbandingan pada CaLBMN TA 2018 dan 2017, lembar SPM dan SP2D merupakan hasil penelitian, dalam hal ini menjelaskan data hasil riset dan deskripsi analisis yang menjawab beberapa pertanyaan pada pokok masalah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis atas penerapan akuntansi aset tetap (PSAP Nomor 07) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kantor Pos Pasar Baru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengakui aset tetap pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset tetap diperoleh melalui mekanisme pembelian pada saat disahkannya dokumen SP2D, sedangkan aset tetap yang diperoleh melalui mekanisme transfer masuk diakui ketika diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tersebut. Penerapan pengakuan atas aset tetap tersebut telah sesuai dengan PSAP 07 paragraf 19.
2. Pengakuan aset tetap telah memenuhi kriteria yang terdiri dari berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan (PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 15). Sementara itu, pengklasifikasian aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 7, yaitu aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan KDP.
3. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru melakukan penilaian aset tetap yang diperoleh baik melalui mekanisme pembelian maupun melalui mekanisme transfer masuk berdasarkan harga perolehan. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 20 yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
4. Perhitungan penyusutan yang dilakukan atas aset tetap di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menggunakan aplikasi SIMAK-BMN yang telah sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017. Penyusutan dilakukan secara sistematis oleh aplikasi SIMAK-BMN dengan menambahkan akumulasi penyusutan aset tetap yang akan mengurangi nilai aset tetap di neraca dan akun beban penyusutan akan bertambah nilainya dalam laporan operasional.
5. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah melakukan kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap pada TA 2017 dan 2018 sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 77 yakni sebesar Rp16.791.000 selama TA 2017 dan sebesar Rp18.828.875 selama TA 2018. Penghentian aset tetap dilakukan melalui penghapusan dari neraca pada saat dilepaskan atau aset dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak terdapat manfaat ekonomi

di masa yang akan datang. Kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap pada TA 2017 dan 2018 jika dibandingkan dengan TA 2016 dilakukan dengan lebih baik. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru pada TA 2016 tidak melakukan penghentian dan pelepasan aset, sehingga pada penelitian Fuji Ardhi (2017) yakni Tinjauan atas Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru pada tahun 2017 tidak memberikan pernyataan kesesuaian atas kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 79.

6. Penyajian dan pengungkapan aset tetap di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru belum cukup memenuhi ketentuan sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap. Kesalahan dalam penyajian diantaranya mengakibatkan ketidaksesuaian sebagai berikut:
   a) Penyajian aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap di neraca mengakibatkan adanya selisih Rp398.000 jika dibandingkan dengan CaLK dan CaLBMN pada tahun 2018.
   b) KDP yang telah selesai disajikan sebagai akun akumulasi penyusutan aset tetap, sehingga terdapat dua akun akumulasi penyusutan aset tetap dengan besaran nilai yang berbeda di neraca.
   c) Biaya renovasi gedung dalam CaLK disajikan dalam bagian rincian pembelian peralatan dan mesin.

5.2. Saran

Penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap. Namun demikian, terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang masih belum sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaktelitian dari operator serta tidak adanya review dari pejabat yang berwenang. Selain itu, faktor dari ketidaktelitian tersebut disebabkan adanya pergantian operator lama yang sudah paham digantikan dengan operator baru yang kurang berpengalaman dalam pengelolaan akuntansi di tingkat instansi pemerintah. Di masa mendatang, diharapkan penyajian informasi dalam CaLK agar dapat dilakukan lebih teliti lagi dan disertai review oleh pejabat atas hasil kerja operator dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga salah saji dalam penyajian laporan keuangan dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhi, Fuji. (2017). Tinjauan Atas Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru. Jakarta.

Krugman, Paul R., & Maurice Obstfeld. (2000). Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Mulalinda, Veronika, & Tangkuman, S. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA, 470-594.

Nordiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra, & Maulidah Rahmawati. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Ratmono, Dwi, & Rochmawati, Ana. (2018). Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 236-247.

Niansyah, F. I. W., Indriana, P., & Firmansyah, A. 2018. Pemanfaatan Instrumen Derivatif di Indonesia dan Perbandingan Standar Akuntansi Terkait.

Engka, F. K., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2).

Hammam, M. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 3(1), 21-31.

Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. ACCOUNTABILITY, 5(2), 84-97.

Derivatif. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan 6, no. 2: 140-152.

Warren, C., Reeve, J., & Jonathan E., D. (2011). Principles of Accounting. Boston: South-Western Cengage Learning.

Hamzah, Andy P., & Nur Aisyah Kustiani. (2014). Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: STAN PRESS.

Mankiw, N. Gregory. (2012). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung*: Alfabeta.

Suryanovi, Sri. (2014). Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat. Jakarta: STAN PRESS.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2017). Diambil kembali dari https://www.beacukai.go.id/berita/peresmian-kenaikan-tipologi-menjadi-kppbc-tipe-madya-pabean-c-kantor-pos-pasar-baru.html (diakses 12 Desember 2019)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Tetap Berbasis Akrual.

Lampiran 1
Neraca KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru TA 2017 dan 2018

II. NERACA

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
NERACA
PER 31 Desember 2018 DAN PER 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	TA 2018	2017
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	25.364.000	21.365.811
Piutang Perpajakan	C.1.3	488.468.000	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.4	(2.442.340)	
Piutang Perpajakan (Netto)	C.1.5	486.025.660	
Persediaan	C.1.6	56.079.985	51.468.150
JUMLAH ASET LANCAR		567.469.645	72.833.961
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	8.051.097.869	5.623.741.262
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2	635.294.469	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(5.607.640.517)	(4.966.716.794)
JUMLAH ASET TETAP		3.078.751.821	657.024.468
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	18.430.875	16.791.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(18.430.875)	(16.791.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		3.646.221.466	729.858.429
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	25.364.000	31.562.722
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	-	
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.3	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		25.364.000	31.562.722
JUMLAH KEWAJIBAN		25.364.000	31.562.722
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	3.620.857.466	698.295.707
JUMLAH EKUITAS		3.620.857.466	698.295.707
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.646.221.466	729.858.429

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Lampiran 2
Registrasi Transaksi Harian (transaksi pembelian TA 2017)

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSAKSI PEMBELIAN
PERIODE: 1 JANUARI 2017 S/D 31 DESEMBER 2017

Tgl Cetak : 24-06-2020
Halaman : 1

NAMA UAKPB : KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
KODE UAKPB : 015.05.0700.410687.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL.PERLH. TGL. BUKU NO_BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEH TOTAL RUPIAH	TGL.SP2D	TERCATAT KONDISI NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET DASAR HARGA RPH.SPM
1.	A02171	23-05-2017	Core i3	Lap Top		1. DIR	5321	HP Business Notebook 24
	3100102002	29-05-2017	1 Buah	Bhinneka		1. Baik		1. Harga Perolehan
19 - 19		FAK/SO012051700000	4,929,000	4,929,000	29-05-2017	170191304007018		52,354,000
3.	A02172	23-05-2017	Core i-5	P.C Unit		1. DIR	5321	HP Desktop 260-P022L
	3100102001	29-05-2017	5 Buah	Bhinneka		1. Baik		1. Harga Perolehan
46 - 50		FAK/SO012517000004	7,760,000	38,800,000	29-05-2017	170191304007018		0
4.	A02173	23-05-2017	Printer 2017	Printer (Peralatan Personal Komputer)		1. DIR	5321	EPSON Printer L385
	3100203003	29-05-2017	3 Buah	Bhinneka		1. Baik		1. Harga Perolehan
25 - 27		FAK/SO012517000004	2,875,000	8,625,000	29-05-2017	170191304007018		0
5.	A02174	30-05-2017	1,5 PK	A.C. Split		1. DIR	5321	PANASONIC
	3050204004	08-06-2017	2 Buah	CV. ANUGERAH HARAPAN INDAH		1. Baik		1. Harga Perolehan
25 - 26		005/FAK/AHI/V/2017	7,975,000	15,950,000	08-06-2017	170191304007833		43,780,000
6.	A02175	30-05-2017	20kg	Neraca Capasitas 20 Kg.		1. DIR	5321	Otsuka
	3030310035	08-06-2017	2 Buah	CV ANUGERAH HARAPAN INDAH		1. Baik		1. Harga Perolehan
1 - 2		005/FAK/AHI/V/2017	990,000	1,980,000	08-06-2017	170191304007833		0
7.	A02176	30-05-2017	Biru	Kursi Fiber Glas/Plastik		1. DIR	5321	Kursi Kerja Fantoni
	3050201020	08-06-2017	10 Buah	CV ANUGERAH HARAPAN INDAH		1. Baik		1. Harga Perolehan
69 - 78		005/FAK/AHI/V/2017	990,000	9,900,000	08-06-2017	170191304007833		0
8.	A02177	30-05-2017	Meja Kayu	Meja Kerja Kayu		1. DIR	5321	UNO
	3050201002	08-06-2017	10 Buah	CV ANUGERAH HARAPAN INDAH		1. Baik		1. Harga Perolehan
88 - 97		005/FAK/AHI/V/2017	1,595,000	15,950,000	08-06-2017	170191304007833		0
9.	A02178	13-06-2017	Barcode Scanner Wireless	Peralatan Komputer Lainnya		1. DIR	53211	IWARE BS-720 WL
	3100299999	07-07-2017	11	CV SOLUSI ARYA PRIMA		1. Baik		1. Harga Perolehan
1 - 11		141/AP.KW/VI/2017	2,200,000	24,200,000	07-07-2017	170191304009510		47,650,000
10.	A02179	13-06-2017	Barcode Scanner Wireless	Peralatan Komputer Lainnya		1. DIR	53211	SCANLOGIC Handheld
		07-07-2017	3	CV. SOLUSI ARYA PRIMA		1. Baik		1. Harga Perolehan
12 - 14		141/SAP.KW/VI/2017	7,400,000	22,200,000	07-07-2017	170191304009510		0
2.	A021710	15-06-2017	Barcode Scanner Wireless	Peralatan Komputer Lainnya		1. DIR	53211	SOLUTION BS-201
		07-07-2017	1	CV. SOLUSI ARYA PRIMA		1. Baik		1. Harga Perolehan
15 - 15		141/SAP.KW/VI/2017	1,250,000	1,250,000	07-07-2017	170191304009510		0

Lampiran 3
Registrasi Transaksi Harian (transaksi pembelian TA 2018)

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSAKSI PEMBELIAN
PERIODE: 1 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Tgl Cetak : 24-06-2020
Halaman : 1

NAMA UAKPB : KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
KODE UAKPB : 015.05.0700.410687.000.KD

No. URUT	NO. SPPA / KD. ASET / NO. ASET	TGL.PERLH. / TGL. BUKU / NO_BUKTI	KETERANGAN / JUMLAH / NILAI PER SATUAN	NAMA ASET / ASAL PEROLEH / TOTAL RUPIAH	TGL.SP2D	TERCATAT / KONDISI / NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET / DASAR HARGA / RPH.SPM
10.	A02182	04-04-2018		Lap Top		1. DIR	53211	ASUS
	3100102002	10-04-2018	4 Buah	Pengadaan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
20 - 23		BAPB-01/WBC.08/KPP	8,766,600	35,066,400	10-04-2018	180191302010658		156,506,400
18.	A02183	07-05-2018		Printer (Peralatan Personal Komputer)		1. DIR	53211	EPSON PRINTER INKJET
	3100203003	21-05-2018	9 Buah	Pengadaan 2018		1. Baik		1. Harga Perolehan
28 - 36		BAST-02/WBC.08/KPP	2,300,000	20,700,000	21-05-2018	180191304007485		26,560,000
19.	A02184	07-05-2018		Printer (Peralatan Personal Komputer)		1. DIR	53211	FUJI XEROX DOCUPRINT
		21-05-2018	2 Buah	PENGADAAN 2018		1. Baik		1. Harga Perolehan
37 - 38		BAST-02/WBC.08/KPP	2,930,000	5,860,000	21-05-2018	180191304007485		0
20.	A02185	04-04-2018		P.C Unit		1. DIR	53211	LENNOVO
	3100102001	10-04-2018	12 Buah	BELANJA MODAL KPPBC TMP KANTOR PASAR BARU		1. Baik		1. Harga Perolehan
51 - 62		BAPB-01/WBC.08/KPP	10,120,000	121,440,000	10-04-2018	180191302010658		0
21.	A02186	29-08-2018	KURSI BIRU AULA	Kursi Besi/Metal		1. DIR	53211	DONATI DO-101 S
	3050201003	06-09-2018	40 Buah	BELANJA MODAL KPPBC PASAR BARU		1. Baik		1. Harga Perolehan
146 - 185		BAST-01/WBC.08/KPP	324,500	12,980,000	10-09-2018	180191302035559		12,980,000
22.	A02187	17-07-2018	FRONTDESK	A.C. Split		1. DIR	53211	-
	3050204004	17-07-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
27 - 27		BA-	9,625,000	9,625,000	19-07-2018	180191302026689		9,625,000
23.	A02188	21-09-2018	-	Meja Rapat		1. DIR	5321	-
	3050201008	21-09-2018	10 Buah	BELANJA MODAL KPPBC PASAR BARU		1. Baik		1. Harga Perolehan
2 - 11		BA-	2,632,960	26,329,600	24-09-2018	180191304016993		26,329,600
24.	A02189	26-12-2018		Partisi		1. DIR	53211	
	3050201022	26-12-2018	10 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
1 - 10			11,880,000	118,800,000	26-12-2018	180191304026653		118,800,000
1.	A021810	10-12-2018		Meja Kerja Kayu		1. DIR	53211	
	3050201002	10-12-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
98 - 98		SP	6,600,000	6,600,000	10-12-2018	180191304023920		6,600,000
2.	A021811	10-12-2018		Sound System		1. DIR	53211	
	3050206008	10-12-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
1 - 1		SP	14,465,000	14,465,000	10-12-2018	180191304023938		14,465,000

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSAKSI PEMBELIAN
PERIODE: 1 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Tgl Cetak : 24-06-2020
Halaman : 2

NAMA UAKPB : KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
KODE UAKPB : 015.05.0700.410687.000.KD

No. URUT	NO. SPPA / KD. ASET / NO. ASET	TGL.PERLH. / TGL. BUKU / NO_BUKTI	KETERANGAN / JUMLAH / NILAI PER SATUAN	NAMA ASET / ASAL PEROLEH / TOTAL RUPIAH	TGL.SP2D	TERCATAT / KONDISI / NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET / DASAR HARGA / RPH.SPM
3.	A021812	10-12-2018		Lemari Plastik		1. DIR	53211	
	3050206064	10-12-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
1 - 1		SP	2,145,000	2,145,000	10-12-2018	180191304023919		2,145,000
4.	A021814	10-12-2018		Meja Kerja Kayu		1. DIR	53211	
	3050201002	10-12-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
99 - 99		SP	7,590,000	7,590,000	10-12-2018	180191304023930		7,590,000
5.	A021815	10-12-2018		Focusing Screen/Layar LCD Projector		1. DIR	53211	
	3050105058	10-12-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
2 - 2		SP	6,610,010	6,610,010	10-12-2018	180191304023885		6,610,010
6.	A021816	25-10-2018		Kursi Besi/Metal		1. DIR	53211	
	3050201003	25-10-2018	4 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
186 - 189		SP	4,235,000	16,940,000	25-10-2018	180191304019743		16,940,000
7.	A021817	25-10-2018		Kursi Fiber Glas/Plastik		1. DIR	53211	
	3050201020	25-10-2018	27 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
79 - 105		SP	588,500	15,889,500	25-10-2018	180191304019744		15,889,500
8.	A021818	09-10-2018		LCD Projector/Infocus		1. DIR	53211	
	3050105048	09-10-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
3 - 3		SP	9,393,890	9,393,890	09-10-2018	180191302041160		9,393,890
9.	A021819	04-10-2018		Lemari Obat (Kaca)		1. DIR	53211	
	3070101097	04-10-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
1 - 1		SP	4,014,810	4,014,810	04-10-2018	180191304017845		4,014,810
11.	A021821	30-10-2018		Meubelair Lainnya		1. DIR	53211	
	3050201999	30-10-2018	5	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
1 - 5		SP	4,900,000	24,500,000	30-10-2018	180191302045076		24,500,000
12.	A021822	25-10-2018		A.C. Split		1. DIR	53211	
	3050204004	25-10-2018	11 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
28 - 38		SP	10,332,772	113,660,492	25-10-2018	180191304019713		113,660,492
13.	A021823	30-10-2018		Lemari Kayu		1. DIR	53211	
	3050104002	30-10-2018	5 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan
13 - 17		SP	2,669,000	13,345,000	30-10-2018	180191302045075		13,345,000

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSAKSI PEMBELIAN
PERIODE: 1 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Tgl Cetak : 24-06-2020
Halaman : 3

NAMA UAKPB : KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
KODE UAKPB : 015.05.0700.410687.000.KD

No. URUT	NO. SPPA / KD. ASET / NO. ASET	TGL.PER.LH. / TGL. BUKU / NO_BUKTI	KETERANGAN / JUMLAH / NILAI PER SATUAN	NAMA ASET / ASAL PEROLEH / TOTAL RUPIAH	TGL.SP2D	TERCATAT / KONDISI / NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET / DASAR HARGA / RPH.SPM	
	14. A021824	01-10-2018		Kursi Besi/Metal		1. DIR.	53211		
	3050201003	01-10-2018	32 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan.	
190 - 221		SP	1,392,727	44,567,264	01-10-2018	180191304017439			45,960,000
	15. A021825	01-10-2018		Kursi Besi/Metal		1. DIR.	53211		
		01-10-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan.	
222 - 222		SP	1,392,736	1,392,736	01-10-2018	180191304017439			0
	16. A021826	10-12-2018		Meja Rapat		1. DIR.	53211		
	3050201008	10-12-2018	2 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan.	
12 - 13		SP	9,533,333	19,066,666	10-12-2018	180191304023892			28,600,000
	17. A021827	10-12-2018		Meja Rapat		1. DIR.	53211		
		10-12-2018	1 Buah	Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru		1. Baik		1. Harga Perolehan.	
14 - 14		SP	9,533,334	9,533,334	10-12-2018	180191304023892			0